

## MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

### MATCH DAY 17

#### ASAS HUKUM (BAGIAN 2)

##### D. Asas Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan baik tertulis (berwujud perundang-undangan) maupun tidak tertulis (kebiasaan/konvensi) yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara, dimana pengaturan tersebut meliputi:<sup>1</sup>

1. Bentuk negara yang dikehendaki.
2. Tata cara pembentukan alat-alat pemegang kekuasaan (alat-alat perlengkapan negara).
3. Wewenang, tugas, fungsi, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing alat perlengkapan negara.
4. Hubungan antara alat perlengkapan negara (baik secara horizontal ataupun vertical).
5. Hubungan antara organisasi kekuasaan (negara) dengan warga negara dan hak asasi manusia.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ilmu hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan:<sup>2</sup>

1. Konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara.
2. Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya.
3. Mekanisme hubungan antar institusi itu.
4. Prinsip-prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara.

Asas-asas umum yang sering dijumpai dalam hukum tata negara Indonesia antara lain:

1. Asas negara kesatuan yang berbentuk republik: tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.
2. Asas kedaulatan rakyat: demokrasi (Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945).
3. Asas negara hukum: negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945).
4. Asas otonomi daerah yang di dalamnya terdapat desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
5. Asas *check and balance* antar organ negara baik secara internal maupun eksternal.

<sup>1</sup> H.Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm. 45.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29-30.

6. Asas perlindungan hak asasi manusia.
7. Asas keikutsertaan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Asas negara kepulauan yang berciri nusantara.
9. dan masih banyak lagi asas-asas lain yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah Hukum Tata Negara.

### **E. Asas Hukum Administrasi Negara**

Penyebutan untuk hukum administrasi negara ini bermacam-macam, seringkali disebut hukum tata pemerintahan, ada juga yang menggunakan istilah hukum tata usaha negara. Namun demikian, kesemuanya memiliki makna yang sama. Begitu juga dengan definisi, banyak pendapat yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Beberapa pendapat diantaranya mengarah pada perdebatan perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Bagaimanapun pembedaan yang dilakukan tersebut pada dasarnya tidaklah bersifat fundamental dan hubungan diantaranya tidak dapat dipisahkan, jika dipisahkan hal itu semata-mata karena kebutuhan akan pembagian kerja yang secara praktis diperlukan sebagai akibat pesatnya perkembangan hukum korporatif dari masyarakat hukum territorial. Sederhananya, mengikuti pemikiran Fritz Werner dan Oppenheim (demikian pula Van Vollenhoven) bahwa hukum administrasi negara itu adalah hukum tata negara yang diletakkan dalam keadaan yang konkret atau bisa juga dipahami hukum tata negara yaitu negara dalam keadaan diam (*staat in rust*) dan hukum administrasi negara/hukum tata usaha pemerintahan yaitu negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) atau ketika alat-alat negara itu mulai menjalankan pekerjaan dalam menunaikan tugasnya, seperti yang ditetapkan dalam hukum tata negara.<sup>3</sup>

Asas-asas yang sering dijumpai dalam hukum administrasi negara antara lain:

1. Asas legalitas: setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan hukum.<sup>4</sup>
2. Asas kebebasan atau *freies ermessen*: kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri menyelesaikan masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat secara cepat, tepat, dan bermanfaat untuk kepentingan umum, tanpa menunggu adanya perintah terlebih dahulu dari undang-undang yang disebabkan undang-undangnya belum ada atau tidak jelas mengatur masalah tersebut.<sup>5</sup>
3. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
4. dan masih banyak lagi asas-asas lain yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara.

MP7™

---

<sup>3</sup> Lebih lengkapnya baca Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-70.

<sup>4</sup> Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 186.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 188.